

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN BULELENG

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN BULELENG

Nomor : 001/HK.02.00/K.BA-03/01/2022

Nomor : 02/KS/DPD/KNPI-BLLG/2022

Pada hari Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H. | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. I PUTU GEDE PARMA, S.ST.Par., M.Par. | : Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia |

Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Perum Graha Citra Lestari Blok B Nomor 9, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kepemudaan di Kabupaten Buleleng yang memiliki tugas untuk mengayomi pemuda dan turut serta dalam mendukung program pemerintah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Berdasarkan ketentuan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Melakukan kerjasama dalam upaya penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Pengawasan Partisipatif.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya **PARA PIHAK** yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng tentang pentingnya Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Buleleng.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat 1 dirumuskan bersama **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG



PUTU SUGIARDANA, SH., MH.

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA

KABUPATEN BULELENG



I PUTU GEDE FARMA, S.ST.Par., M.Par